



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hari Purwanto;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Grenggeng Rt. 02 Rw. 01 Desa Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI PURWANTO Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana : *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) dan ayat (2)"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa HARI PURWANTO dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) kit masing-masing isi 9 (Sembilan) butir Pil Double L terbungkus plastic, Jumlah semuanya 72 (Tujuh Puluh Dua) butir
Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 08155371537;
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HArI PURWANTO pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 06.15Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret tahun 2022, bertempat di warung kopi dekat rumah Terdakwa, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 05 Pebruari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke warung kopi dekat rumah saksi EKO di Dusun NgepehDesa Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang tujuan Terdakwa kesitu untuk ngopidan menemui saksi EKO dan saksi YUDA (karena rumah mereka berdua bersebelahan dan dekat dengan warung tersebut) sekalian Terdakwa mau Tanya-tanya kalau ada info menjual Pil Double L, tidak lama Terdakwa bertemu dengan saksi EKO dan saksi YUDA di warung tersebut kemudian mereka ngobrol , dan pada saat ngobrol saksi EKO menawari Terdakwa "Mas Ga Golek Grasak Ta.... Koncoku enek (Mas ga nyari pil double L.....temanku ada) lalu Terdakwa menjawab "berapa?" kemudian saksi EKO menjawab seperti biasanya "satu juta rupiah", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada saksi EKO dan setelah uang diserahkan, saksi EKO bertanya kepada saksi YUDA " mas sampeayan ada sepeda ta kemudian saksi YUDA menjawa "ada" kemudian saksi EKO menjawab kembali "Ya sudah besok ikut aku ya" kemudian mereka bubar dan keesokan harinya pada hari minggu tanga 06 Pebruari 2022sekira Pukul 10.30 wib saat Terdakwa di rumah, terdakwa di Whatsapp oleh saksi EKO "MAS... Aku wes nang warungmu sama YUDA" kemudian Terdakwa langsung menuju ke warung kopi dekat rumah saksi EKO dan setelah terdakwa sampai di warung kopi, kemudian saksi EKO Menyerahkan 1 Botol isi 1000 (Seribu) pil double L yang terbungkus kresek hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada EKO "sebentar KO aku pulang dulu...aku beresin ini dulu...nanti kesini lagi" lalu Terdakwa pulang dengan membawa pil double L pada saat sampai di rumah Terdakwa buka dan ambil sebanyak 19 butir lalu Terdakwa masukkan kedalam plastic beas bungkus rokok lalu botol berisi pil double L terdakwa simpan didalam gudang lalu Terdakwa kembali ke warung dengan membawa plastic bekas bungkus rokok berisi 19 butir pil.

Bahwa pada saat sampai di warung Terdakwa menunjukkan pil double L tersebut kepada saksi EKO (Berkas terpisah) dan saksi YUDA sambil erkata "Iki portolan gawe awakmu berdua, lalu Terdakwa membagi Pil double L tersebut dimana 5 (lima) butir pil double L Terdakwa serahkan kepada saksi EKO (Berkas Terpisah) dan langsung dimakan, lalu 5 (lima) butir pil double L lainnya Terdakwa serahkan kepada saksi YUDA dan langsung dimakan sebanyak 5 (lima) butir pil double L Terdakwa makan sendiri sedangkan sisa 4 (Empat) butir lagi Terdakwa serahkan kepada saksi YUDA sambil berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"YUD iki gaweendewe YUD (YUD ini buat kamu sendiri YUD" tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah;

Bawa Terdakwa membeli Pil Double L dari saksi EKO pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian dengan tujuan dijual kembali untuk medapatkan keuntungan, bawa keuntungan Terdakwa menjual pil double L tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap 1.000 pil dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan pil double L;

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02108/NOF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SADIO PRATOMO, Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor :04081/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009;

Menimbang, bawa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bawa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aditya Yuda Kristanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi mengerti diperiksa karena membeli pil dobel L dari Terdakwa;
 - Bawa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 06.15 wib di rumahnya Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
 - Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 08.30 wib di rumahnya Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Terdakwa menjual sebanyak 6 (enam) Kit masing-masing isi 9 (sembilan) butir pil dobel L seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 - Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Eko Rahmawan Hidayat pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2021 sekira jam 10.00 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi dekat rumah Saksi Eko Rahmawan Hidayat di Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang membeli sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir pil dobel L seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib di warung kopi dekat rumah Saksi Eko Rahmawan Hidayat di Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir pil dobel L seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 10.30 wib Saksi Eko Rahmawan Hidayat mengajak saksi membeli pil dobel L seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saudara Dolit di pinggir jalan raya Ds. Damarwulan Kec. Kepung Kab. Kediri;

- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada:
 - Saksi Eko Rahmawan Hidayat sendiri. Terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Saksi Aditya Yuda terakhir membeli 6 (enam) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 08.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Saudara ADIB terakhir membeli 2 (dua) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Saudara SARIP terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 5 (lima) kali;
 - Saudara LUKMAN terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 5 (lima) kali;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Rizal terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Eko Rahmawan Hidayat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena perkara pil dobel L kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 06.15 wib di rumahnya Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
 - Bahwa Saksi menjadi perantara untuk pembelian pil dobel L Terdakwa dari Saudara Dolit pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 10.30 wib untuk membeli pil dobel L seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan raya Ds. Damarwulan Kec. Kepung Kab. Kediri. Kemudian sekira jam 12.30 wib, pil dobel L tersebut diserahkan saksi kepada saudara Terdakwa di warung kopi dekat rumah saksi di Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
 - Bahwa Saksi bersedia menjadi perantara dalam membeli pil dobel L untuk Terdakwa karena berteman baik dengan Terdakwa dan tidak enak untuk menolak permintaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
3. M. Varit Sulanjaya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 06.15 wib di rumahnya Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 8 (delapan) kit masing-masing isi 9 (sembilan) butir Pil Double L terbungkus plastic, Jumlah semuanya 72 (Tujuh Puluh Dua) butir, 1 (satu) Handphone merk OPPO nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 08155371537;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Aditya Yuda Kristanto 6 (enam) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 08.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang yang telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi Eko Rahmawan Hidayat menjadi perantara untuk pembelian pil dobel L Terdakwa dari Saudara Dolit pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 10.30 wib untuk membeli pil dobel L seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan raya Ds. Damarwulan Kec. Kepung Kab. Kediri. Kemudian sekira jam 12.30 wib, pil dobel L tersebut diserahkan saksi Eko Rahmawan Hidayat kepada saudara Terdakwa di warung kopi dekat rumah saksi Eko Rahmawan Hidayat di Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang memesan pil dobel L dari Saksi Eko Harmawan Hidayat;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada:
 - Saksi Eko Rahmawan Hidayat sendiri. Terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Saksi Aditya Yuda terakhir membeli 6 (enam) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 08.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Saudara ADIB terakhir membeli 2 (dua) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Saudara SARIP terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 5 (lima) kali;
 - Saudara LUKMAN terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 5 (lima) kali;
 - Saudara Rizal terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
4. Ade Bagus Prasetyo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 06.15 wib di rumahnya Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 8 (delapan) kit masing-masing isi 9 (Sembilan) butir Pil Double L terbungkus plastic, Jumlah semuanya 72 (Tujuh Puluh Dua) butir, 1 (satu) Handphone merk OPPO nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 08155371537;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Aditya Yuda Kristanto 6 (enam) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 08.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang yang telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Saksi Eko Rahmawan Hidayat menjadi perantara untuk pembelian pil dobel L Terdakwa dari Saudara Dolit pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 10.30 wib untuk membeli pil dobel L seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan raya Ds. Damarwulan Kec. Kepung Kab. Kediri. Kemudian sekira jam 12.30 wib, pil dobel L tersebut diserahkan saksi Eko Rahmawan Hidayat kepada saudara Terdakwa di warung kopi dekat rumah saksi Eko Rahmawan Hidayat di Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang memesan pil dobel L dari Saksi Eko Harmawan Hidayat;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada:
 - Saksi Eko Rahmawan Hidayat sendiri. Terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Saksi Aditya Yuda terakhir membeli 6 (enam) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 08.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Saudara ADIB terakhir membeli 2 (dua) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Saudara SARIP terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 5 (lima) kali;
 - Saudara LUKMAN terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 5 (lima) kali;

- Saudara Rizal terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 06.15 wib di rumahnya Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 8 (delapan) kit masing-masing isi 9 (Sembilan) butir Pil Double L terbungkus plastic, Jumlah semuanya 72 (Tujuh Puluh Dua) butir, 1 (satu) Handphone merk OPPO nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 08155371537;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Aditya Yuda Kristanto 6 (enam) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 08.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang yang telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi Eko Rahmawan Hidayat menjadi perantara untuk pembelian pil dobel L Terdakwa dari Saudara Dolit pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 10.30 wib untuk membeli pil dobel L seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan raya Ds. Damarwulan Kec. Kepung Kab. Kediri. Kemudian sekira jam 12.30 wib, pil dobel L tersebut diserahkan saksi Eko Rahmawan Hidayat kepada saudara Terdakwa di warung kopi dekat rumah saksi Eko Rahmawan Hidayat di Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran Terdakwa adalah orang yang memesan pil dobel L dari Saksi Eko Harmawan Hidayat;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada:
 - Saksi Eko Rahmawan Hidayat sendiri. Terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Saksi Aditya Yuda terakhir membeli 6 (enam) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 08.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Saudara ADIB terakhir membeli 2 (dua) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Saudara SARIP terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 5 (lima) kali;
 - Saudara LUKMAN terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 5 (lima) kali;
 - Saudara Rizal terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bawa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) butir pil double L dibungkus bekas rokok SBR;
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A IK warna casing hitam nomor simcard 085749434106;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 06.15 wib di rumahnya Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 8 (delapan) kit masing-masing isi 9 (Sembilan) butir Pil Double L terbungkus plastic, Jumlah semuanya 72 (Tujuh Puluh Dua) butir, 1 (satu) Handphone merk OPPO nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 08155371537;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Aditya Yuda Kristanto 6 (enam) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 08.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang yang telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar Saksi Eko Rahmawan Hidayat menjadi perantara untuk pembelian pil dobel L Terdakwa dari Saudara Dolit pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 10.30 wib untuk membeli pil dobel L seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan raya Ds. Damarwulan Kec. Kepung Kab. Kediri. Kemudian sekira jam 12.30 wib, pil dobel L tersebut diserahkan saksi Eko Rahmawan Hidayat kepada saudara Terdakwa di warung kopi dekat rumah saksi Eko Rahmawan Hidayat di Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah orang yang memesan pil dobel L dari Saksi Eko Harmawan Hidayat;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil dobel L kepada:
 - Saksi Eko Rahmawan Hidayat sendiri. Terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Saksi Aditya Yuda terakhir membeli 6 (enam) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 08.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Saudara ADIB terakhir membeli 2 (dua) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Saudara SARIP terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 5 (lima) kali;
- Saudara LUKMAN terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. Sudah membeli lebih dari 5 (lima) kali;
- Saudara Rizal terakhir membeli 1 (satu) Kit isi 9 (sembilan) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: : 02108/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HC1* (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama HARI PURWANTO yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 06.15 wib di rumahnya Dsn. Grenggeng RT 002 RW 001 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 8 (delapan) kit masing-masing isi 9 (Sembilan) butir Pil Double L terbungkus plastic, Jumlah semuanya 72 (Tujuh Puluh Dua) butir, 1 (satu) Handphone merk OPPO nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 08155371537;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02108/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenedil HCl* (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 10.30 wib untuk membeli pil dobel L dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinggir jalan raya Ds. Damarwulan Kec. Kepung Kab. Kediri dari Saksi Eko kemudian sekira jam 12.30 wib, pil dobel L tersebut diserahkan saksi Eko Rahmawan Hidayat kepada Terdakwa di warung kopi dekat rumah saksi Eko Rahmawan Hidayat di Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarnya, *Triheksifensidil HCl* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) kit masing-masing isi 9 (Sembilan) butir Pil Double L terbungkus plastic, Jumlah semuanya 72 (Tujuh Puluh Dua) butir

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarnya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone merk OPPO nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 08155371537;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hari Purwanto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) kit masing-masing isi 9 (Sembilan) butir Pil Double L terbungkus Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 08155371537;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, 16 Agustus 2022, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota,

di bantu oleh H. SATIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. SATIMAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)